



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 649 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Djaksa Agung tanggal 1 Desember 1961 No.R/1200/Secr.Djag/61 tentang penarikan kembali tenaga Sdr.Achmad Mustahdi Kusumo atas keanggotaanja dari Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk meluluskan permintaan Menteri/Djaksa Agung tersebut ;
- Mengingat : Surat keputusan kami tanggal 8 April 1961 No.115 tahun 1961;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Mulai tanggal 1 Desember 1961 Sdr.ACHMAD MUSTAHDI KUSUMO dibebaskan dengan hormat sebagai Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri/Djaksa Agung ,
2. Semua Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO